



**PUTUSAN**

**Nomor : 0461/Pdt.G/2013/PA.KAG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Tempat Tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut

**Penggugat;**

**MELAWAN**

**Tergugat**, Tempat Tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Hal 1 dari 18 hal Put. Nomor : 0461/Pdt.G/2013/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Agustus 2013 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung perkara Nomor : 0461/Pdt.G/2013/PA.KAG tanggal 26 Agustus 2013 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 01 Juli 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/36/VII/2012 tanggal 11 Juli 2013;
- 2 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Payaraman Timur selama 2 bulan, selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Payaraman Timur. saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 8 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat, terbukti Tergugat sering keluar malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan pulanginya hingga larut malam, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;
- Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dengan orang tua Penggugat;
- Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;

6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2013 berawal dari Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa diketahui sebab dan alasannya, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. dalam pertengkaran tersebut Tergugat memecahkan kaca taulet yang mengakibatkan tangan Penggugat luka terkena pecahan kaca taulet tersebut. selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Payaraman Timur. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah

Hal 3 dari 16 hal. Put Nomor : 0461/Pdt.G/2013/PA.KAG



bersatu lagi. selama pisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah wajib untuk anak dan Penggugat telah berjalan selama 4 bulan;

7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9 Bahwa dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 26 Agustus 2013 dengan Nomor : 0461/Pdt.G/2013/PA.KAG yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan maupun penambahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya ;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama

Hal 5 dari 16 hal. Put Nomor : 0461/Pdt.G/2013/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat Nomor : 417/36/VII/2012 tanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelemd kemudian disesuaikan dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

- 1 Saksi I, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat selalu berpindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Payaraman Timur;
  - Bahwa dari awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sedang bertengkar, Tergugat suka memecahkan barang rumah tangga dan pernah Tergugat memecahkan kaca toilet sehingga melukai tangan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak 11 April 2013 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

1 Saksi II, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kadang-kadang Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal 7 dari 16 hal. Put Nomor : 0461/Pdt.G/2013/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi lebih dari 5 (lima) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat hamil duluan saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Hal 9 dari 16 hal. Put Nomor : 0461/Pdt.G/2013/PA.KAG



karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 417/36/VII/2012 tanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir terbukti bahwa secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak tercipta lagi kerukunan dan keharmonisan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan disebabkan beberapa hal sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, dimana dibawah sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama Saksi I yang pada pokoknya dari awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar, apabila bertengkar, Tergugat suka memecahkan barang perabotan rumah tangga dan pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun hasilnya tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang bernama Saksi II yang pada pokoknya sejak menikah, Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan Penggugat telah hamil duluan, apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat sudah memecahkan barang rumah tangga dan sejak 5 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama dan sudah tidak saling perdulikan lagi serta upaya perdamaian yang

Hal 11 dari 16 hal. Put Nomor : 0461/Pdt.G/2013/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, dimana saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai syarat formil dan materiil sebagaimana Pasal 172, 308 dan 309 R.Bg telah terpenuhi sehingga sudah patut dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 417/36/VII/2012 tanggal 11 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 2 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat telah hamil saat Penggugat dengan Tergugat menikah;



3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kediaman selama lebih kurang 4 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

4 Bahwa sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam surah Al-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

Artinya: “ *Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan

Hal 13 dari 16 hal. Put Nomor : 0461/Pdt.G/2013/PA.KAG



rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

•



Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat berdomisili;

Hal 15 dari 16 hal. Put Nomor : 0461/Pdt.G/2013/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payaraman dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 masehi bersamaan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami SYARIFAH AINI, S.AG., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.H.I., M.H.I dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu Drs. SABA'AN. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

SYARIFAH AINI, S.AG., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I, M.H.I

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H

PANITERA PENGGANTI

Drs. SABA'AN

Hal 17 dari 16 hal. Put Nomor : 0461/Pdt.G/2013/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	ATPP	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp.270.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp.361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)